

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERTEMUAN CONFERENCE OF THE PARTIES KE-16 (COP-16) DARI KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY-CBD)

Oleh Working Group ICCAs Indonesia dan Jaringan Pemangku Hak AKKM
Jakarta, 10 Oktober 2024



REKOMENDASI KUNCI

PROGRESS ON NBSAP: Memastikan partisipasi secara penuh dan efektif dari Organisasi Masyarakat Sipil, Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Perempuan, Pemuda, Kelompok disabilitas, dan kelompok marginal lainnya dalam implementasi, review dan monitoring IBSAP. *Non state actors* merupakan mitra strategis yang dapat berkontribusi dalam mencapai target yang ditetapkan baik dalam IBSAP maupun KM-GBF dengan memungkinkan adanya berbagai *platform* untuk dapat menjembatani dialog dan berbagi pembelajaran antar pihak.

ARTICLE 8j: Sebagai negara dengan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional, Indonesia dapat menjadi *champion* dalam memajukan pengetahuan tradisional yang diasosiasikan dengan penggunaan sumberdaya genetik, hal ini dapat dilakukan untuk mendukung Program of Work on Article 8j and Institutional Arrangement of Subsidiary Body on Article 8j

DIGITAL SEQUENCE INFORMATION: Menjamin adanya kerangka pengamanan/ kepastian hukum untuk melindungi hak masyarakat adat, lokal, perempuan atas pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang diasosiasikan dengan penggunaan sumberdaya genetik dan DSI .

MONITORING FRAMEWORK: Memastikan adanya *headline indicator* diseluruh target KM-GBF, dan mengadopsi indikator *land use change and land tenure* pada target 22 sangatlah relevan dengan konteks indonesia yang telah memiliki kerangka hukum pengakuan hak tenurial bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

RESOURCE MOBILIZATION: Mendukung upaya pemerintah untuk mendorong komitmen negara maju kepada negara berkembang untuk mendukung implementasi KM-GBF dengan memungkinkan pendanaan yang adekuat dan juga bisa diakses oleh aktor yang berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

ITEM NEGOSIASI

ITEM 8. Progress on the preparation of targets and updating of national biodiversity strategies and action plans by Parties in line with the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.

Dokumen referensi: CBD/SBI/4/L.15

Sebagai implementasi mandat dari Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) yang diadopsi pada COP-16 UN-CBD desember 2022 lalu, *parties* (negara anggota UN-CBD) termasuk Indonesia, telah menerima mandat untuk dapat menyusun dokumen rencana dan aksi keanekaragaman hayati yang selaras dengan target-target yang ditetapkan dalam KM-GBF dan akan dilaporkan pada momentum COP-16 UN-CBD di Cali, Columbia pada 21 Oktober- 1 November mendatang. WGII menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah berhasil menyusun dan mempublikasikan dokumen *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP), yang pada beberapa targetnya, terutama target 17 telah mengakomodir partisipasi para pihak terutama Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Organisasi Masyarakat Sipil, Perempuan, Pemuda dst, sebagai bagian dari aktor yang dapat berkontribusi dan mendukung implementasi IBSAP. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk dapat mengimplementasikan *Whole Society and Whole Government approach* dalam implementasi NBSAP sebagaimana disebutkan dalam Section C dalam dokumen KM-GBF.

Rekomendasi

- Mendorong pemerintah untuk meneruskan komitmen untuk melibatkan dan mengakui kontribusi aktor non negara *non state actors* seperti organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, dst untuk dalam implementasi IBSAP.
- Mendorong pemerintah **mengikutsertakan *non state actors* untuk dapat terlibat dalam peninjauan dan pelaporan implementasi IBSAP kepada CBD.**
- Mendukung pemerintah untuk dapat **membentuk *multi stakeholder platform* sebagai wadah untuk *monitoring, review and reporting* IBSAP** sebagaimana dimandatkan dalam target 17.5 dari dokumen IBSAP.
- Mendorong pemerintah untuk **mengembangkan mekanisme, termasuk panduan yang tepat dan dukungan teknis** kepada komunitas lokal, perempuan dan pemuda Masyarakat Adat atas partisipasi mereka dalam, untuk melacak komitmen pelaporan dan kontribusi aktor non-Negara dengan menggunakan template yang terdapat dalam lampiran annex II pada dokumen CBD/SBI/4/4, yang dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama masyarakat sipil.

ITEM 9. Digital sequence information on genetic resources.

Dokumen referensi: CBD/WGDSI/1/L.2

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan praktik pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya genetik secara tradisional. Dalam kerja-kerja mendokumentasikan ICCAs (*Indigenous and Community Conserved Territories and Areas*) WGII menemukan beragam praktik pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya genetik di Indonesia untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti tanaman obat, ritual, pangan lokal, kosmetik dan kebutuhan lainnya.

Misalnya, perlindungan genetik padi lokal/ plasma nutfah yang disebut sebagai *pare gede* oleh Komunitas Adat Kasepuhan, hal ini memperlihatkan bukti masyarakat adat memelihara sumberdaya genetik secara turun temurun berdasarkan pengetahuan tradisionalnya, dan secara jangka panjang berkontribusi untuk mempertahankan pasokan sumberdaya genetik tersebut untuk generasi berikutnya. Oleh karena kontribusinya ini, pengetahuan tradisional masyarakat haruslah dilindungi dan diakui, masyarakat juga perlu menerima manfaat secara moneter maupun non moneter atas kontribusinya tersebut.

Rekomendasi

- Menjamin adanya **kerangka pengamanan/ kepastian hukum** untuk melindungi hak masyarakat adat, lokal, perempuan atas pengetahuan tradisional, kearifan lokal yang diasosiasikan dengan penggunaan sumberdaya genetik dan DSI .
- Mendorong pemerintah untuk mendukung keputusan CBD 15/9 tentang *Digital Sequence Information of the Use of Genetic Resources*, khususnya paragraf 9 dan 10 yang mengakui manfaat moneter dan non-moneter (*monetary and non monetary benefit*) dari penggunaan Sumberdaya Genetik dan DSI harus, khususnya, digunakan untuk mendukung konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat adat dan lokal komunitas.

ITEM 10. Mechanisms for planning, monitoring, reporting and review

Dokumen referensi: CBD/SBSTTA/26/L.10

Salah satu elemen penting untuk memastikan target yang ditetapkan dalam KM-GBF dapat terlaksana dan tercapai adalah dengan mempersiapkan berbagai instrumen dan alat kerja yang dibutuhkan oleh *Parties*, sejalan dengan ini, saat ini tengah dipersiapkan dokumen kerangka monitoring *monitoring framework* untuk men-*tracking* implementasi melalui berbagai indikator yang ditetapkan sesuai dengan target- masing dari KM-GBF. Salah satu indikator penting dari *monitoring framework* adalah *headline indicator*. Seluruh target KM-GBF diharapkan dapat memiliki *headline indicator* yang dapat menjamin kemajuan capaian dapat terukur, namun sayangnya beberapa target belum memiliki indikator seperti target 22 dan 23, yang secara praksis sebenarnya sangat berkaitan dengan target lainnya. *Binary indicator* sendiri bersifat terbatas dalam mengukur kemajuan implementasi KM-GBF.

Rekomendasi

- Mendorong pemerintah untuk mendukung **pengadopsian *headline indicator* terhadap target 22 dan 22.1 tentang *land use change and land tenure***, capaian dari indikator ini dapat disinergikan dengan target 3 dan target 17 dari IBSAP, dimana pemerintah telah memberikan pengakuan hak tenurial bagi masyarakat adat dalam bentuk produk hukum dalam bentuk Perda atau SK terkait pengakuan wilayah adat maupun hutan adat.
- Mendorong pemerintah untuk mendukung **poin 14 dari dokumen CBD/SBSTTA/26/L.10** [*Urges Parties and other Governments, including local and subnational governments, to take section C of the Framework into consideration when implementing the monitoring framework, including through disaggregating the headline indicators by indigenous peoples and local communities, sex, age, persons with disability and other relevant groups and by ecosystem type, when appropriate, using relevant component, complementary and national and local indicators relevant to section C and traditional knowledge indicators, including by strengthening community-based monitoring systems, and where relevant and applicable;*]

- Mendorong pemerintah agar mendukung **poin nomor 28 dari dokumen CBD/SBSTTA/26/L.10** *[Decides to review the use of the indicators of monitoring framework, including the headline, binary, component, and complementary indicators, in collaboration with the Ad Hoc Scientific and Technical Advisory Group in conjunction with the global review of collective progress in the implementation of the Framework to be conducted at the seventeenth and nineteenth meetings of the Conference of the Parties;14]*
- Mendorong pemerintah agar mendukung **poin 29 dari dokumen CBD/SBSTTA/26/L.10** untuk memungkinkan penambahan headline indikator sesuai dengan dinamika implementasi dan kepentingan masing-masing Parties. *[Decides to consider additional headline, component and complementary indicators, if relevant and available, at a meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice before the seventeenth meeting of the Conference of the Parties for consideration by the Conference of the Parties at its seventeenth meeting as part of the review of implementation of the Framework;]*

ITEM 11. Resource mobilization and financial mechanism

Dokumen referensi: CBD/SBI/4/L.8

Target 18 dan 19 dari KM-GBF memandatkan adanya mekanisme pendanaan yang memadai untuk memastikan agar goal untuk mengurangi dan menanggulangi hilangnya keanekaragaman hayati yang tertuang dalam target-target KM-GBF dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dan efektif.

Rekomendasi

- **Mendukung mekanisme penyaluran dana kepada aktor yang berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati seperti** nelayan dan petani skala kecil, perempuan, pemuda, masyarakat adat dengan membangun mekanisme pendanaan sederhana dan akuntabel yang dapat diakses secara langsung oleh mereka.
- Mendorong pemerintah untuk **tidak mendukung mekanisme pendanaan berbasis pasar (credit/ trade off/ offset) maupun solusi berbasis alam nature based solutions yang dapat berdampak terhadap hilangnya hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal** atas wilayah, ruang hidup, pengetahuan tradisional dan sumberdaya alamnya.
- Mendorong pemerintah untuk dapat **mengalokasikan pembiayaan untuk dapat menyusun Perencanaan Aksi Gender (Gender Action Plan)** nasional sebagai bagian dari implementasi

ITEM 12. Capacity-building and development, technical and scientific cooperation, clearing-house mechanism and knowledge management.

Dokumen referensi: CBD/SBI/4/L.4 dan CBD/SBI/4/L.7

Untuk memaksimalkan implementasi IBSAP dan KM-GBF dibutuhkan berbagai perangkat yang dapat menunjukkan transparansi dan progress dari capaian IBSAP dan KM-GBF diantaranya seperti platform balai kliring dan pengelolaan pengetahuan, dalam penggunaannya berbagai pihak tentu juga membutuhkan peningkatan kapasitas teknis dalam pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut

Rekomendasi

- Mendorong pemerintah untuk dapat **mengadopsi program kerja mekanisme balai kliring clearing-house mechanism for the period 2024–2030, sebagaimana terlampir dalam dokumen annex I dari keputusan CBD/SBI/4/L.4**
- Mendorong pemerintah dapat **memaksimalkan clearing house mechanism sebagai platform bagi para pihak *non state actors* untuk dapat berkontribusi dalam monitoring, review dan pelaporan IBSAP**
- Berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk dapat memberikan peningkatan kapasitas bagi Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Perempuan, Pemuda serta kelompok disabilitas untuk dapat mendayagunakan *clearing house mechanism*.

ITEM 14. Implementation of Article 8(j) and related provisions.

Dokumen referensi: CBD/WG8J/REC/12/2

Article 8(j) merupakan pasal penting dan penting dalam mendukung 3 tujuan dari konvensi CBD. Pasal ini memberikan partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal, perempuan, dan pemuda, termasuk pengakuan hak dan pentingnya pengetahuan tradisional, pemanfaatan berkelanjutan secara adat, dan penerapan berbagai prinsip dan protokol yang mendukung kelangsungan hidup kita.

Working Group on Article 8j memberikan kontribusi besar terhadap kerja Konvensi selama lebih dari 20 tahun dengan memainkan peran penting dalam pencapaian CBD yang terlihat dalam laporan program kerja multi-tahunan. Namun, peran WG8j sebagai lembaga *ad-hoc* sangat terbatas dan tidak permanen, oleh karena itu berbagai pihak mendorong agar WG 8j dapat didorong menjadi *Subsidiary Body* yang dikuatkan melalui adanya *Program of Work on Article 8j*. Badan dan program baru ini akan menjadi kunci pelaksanaan KMGBF, khususnya bagian C yang mengakui peran, hak dan kontribusi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dan 8 target yang berisi penyebutan khusus terhadap Masyarakat Adat dan komunitas lokal (Tujuan C, Target 1, 3, 5, 9, 13, 19, 21, 22), serta memastikan agar pasal ini dapat terintegrasi dengan program kerja lain di CBD.

Rekomendasi

Mendukung penuh dan mendorong pemerintah untuk dapat **mengadopsi draft rekomendasi yang disusun oleh Ad Hoc Technical Expert Group** on the New Programme of Work and Institutional Arrangements on Article 8(j) and Other Provisions of the Convention Related to Indigenous Peoples and Local Communities and (AHTEG) for the establishment of a Subsidiary Body on Article 8(j) and other Provisions embodying the same underlying principles and characteristics of the current Working Group on Article (j) **untuk mendukung agenda pembentukan Subsidiary Body on Article 8j dan Program of Work on Article 8j.**

ITEM 25. Biodiversity and climate change.

Dokumen referensi: CBD/SBSTTA/REC/25/8

Sebagaimana proses yang berlangsung pada Konvensi Keanekaragaman Hayati, pemerintah dari berbagai negara juga sedang menyusun dan memperbaiki dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*). Target 8 dan 11 KM-GBF, dan target 7 dari IBSAP telah memungkinkan adanya sinergitas dari komitmen tentang keanekaragaman hayati dan iklim sebagaimana disebutkan dalam COP 28 Joint Statement on Climate, Nature, and People[1]

yang menegaskan bahwa diperlukan sinergitas yang kuat dari perencanaan keanekaragaman hayati (NBSAP), NDC (*Nationally Determined Contributions*) dan NAP (*National Adaptation Plan*) dengan mengimplementasikan pendekatan berbasis hak dan *whole society- whole government approach*, sinergitas inilah yang dapat mendukung tercapainya target KM-GBF maupun paris agreement.

Rekomendasi

- Mendorong pemerintah agar upaya **sinkronisasi agenda iklim dan keanekaragaman hayati termasuk proyek-proyek berbasis aksi iklim dan kehati dilakukan melalui pendekatan berbasis hak dan partisipasi** Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Perempuan, Pemuda dan kelompok disabilitas yang terdampak dari krisis keanekaragaman hayati maupun iklim sebagaimana ditekankan pada COP 28 Joint Statement on Climate, Nature, and People
- Mendorong pemerintah untuk **memastikan bahwa sinkronisasi ini dilakukan dengan memperhatikan aspek pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, Komunitas Lokal, Perempuan, Pemuda dan kelompok disabilitas, dst.**

[1] <https://www.cop28.com/en/joint-statement-on-climate-nature>

Profil Working Group ICCAs Indonesia: 12 tahun lalu, pasca diselenggarakannya simposium ICCAs (*Indigenous and Community Conserved Territories and Areas*) di Bogor pada tanggal 14 Oktober 2011, 10 (sepuluh) organisasi masyarakat sipil yaitu Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Yayasan WWF Indonesia, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), NTFP-EP Indonesia, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Sawit Watch, Yayasan Pusaka, Perkumpulan HuMa dan BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) berinisiatif untuk membentuk sebuah jaringan yang saat ini disebut Working Group ICCAs Indonesia (WGII) untuk merespon berbagai tantangan dalam mendorong kebijakan yang transformatif terkait dengan konservasi, melalui kerja-kerja untuk mendokumentasikan praktik konservasi oleh masyarakat adat dan komunitas lokal (documenting), menguatkan praktik konservasi tersebut di level akar rumput/ pemangku (sustaining), sekaligus memungkinkan adanya kebijakan yang mengakui dan melindungi praktik-praktik ini (defending). WGII merupakan anggota dari ICCA Consortium sejak tahun 2015

Profil Jaringan Pemangku Hak AKKM: pada juni 2023, WGII menginisiasi pembentukan jaringan antar pemangku hak atas praktik konservasi berbasis masyarakat adat dan komunitas lokal, dengan nama Jaringan Pemangku Hak Areal Konservasi Kelola Masyarakat (JPH-AKKM) yang sebagian besar adalah komunitas diceritakan dalam 50 Suara Masyarakat Adat Untuk Alam dan Manusia. Agar praktik tata kelola sumberdaya alam berbasis kearifan lokal yang dipimpin oleh masyarakat adat dan lokal dapat dipertimbangkan keberadaannya sebagai suatu praktik alternatif dalam konservasi yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya untuk memperluas dukungan dalam mendorong pengakuan, perlindungan dan penguatan visibilitas dari pada praktik-praktik tersebut. Masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai para pemangku hak ditempatkan sebagai ‘pemain utama’ sekaligus sebagai pemimpin dalam menyuarakan pentingnya pengakuan dan perlindungan AKKM, pengetahuan tradisional dan mendukung paradigma konservasi yang berbasis hak, berkeadilan dan berbudaya lokal di Indonesia

Informasi Lebih lanjut
Cindy Julianty
Program Manager, Working Group ICCAs Indonesia
E-mail: cindy.julianty@gmail.com